



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI BANGLI**

Jalan Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli,
Bali 80613. www.pn-bangli.go.id, pnegeribangli@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADAT ERGUGAT
Nomor. 125/Pdt.G/2025/PN Bli**

Pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2026 saya I Wayan Kasna Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 125/Pdt.G/2025/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUAKAN KEPADA

NENG RENY WIDIANTI

beralamat di Banjar Karuna Gunung Sari, Ds/Kel. Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Alamat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 125/Pdt.G/2025/PN Bli tanggal 04 Februari 2026 antara:

I Gede Susmana Sebagai Penggugat;

Lawan

Neng Reny Widianti Sebagai Tergugat;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama I Gede Susmana dan Tergugat yang bernama Neng Reny Widianti yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Jenaka pada tanggal 4 April 2019 di Bangli dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-06042019-0001 tertanggal 8 April 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dilakukan pengurusan Akta Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang

Pemberitahuan Umum ini saya laksanakan melalui Website dan Media Sosial Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang putusan tersebut diatas.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan.

